



KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN
TANAMAN INDUSTRI DAN PENYEGAR
NOMOR : 51/Kpts./KP.370/H.4.4/06/2026
TENTANG
KODE ETIK DAN KODE PERILAKU BAGI PELAKSANA LAYANAN
DI LINGKUNGAN BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN
TANAMAN INDUSTRI DAN PENYEGAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN
TANAMAN INDUSTRI DAN PENYEGAR

- Menimbang : a. Bahwa pelaksana pelayanan merupakan ujung tombak dalam mewujudkan pelayanan publik yang prima, sehingga diperlukan pedoman sikap, perilaku, perbuatan, tulisan, dan ucapan pegawai agar tercipta standar etika yang seragam;
- b. bahwa kode etik berfungsi sebagai instrumen pengendali perilaku pegawai, menjaga integritas, profesionalisme, serta akuntabilitas dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat;
- c. bahwa untuk menjamin kepastian hukum, konsistensi, dan kualitas layanan, perlu ditetapkan aturan perilaku dan kode etik pelaksana pelayanan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu menetapkan Kode Etik dan Kode Perilaku bagi Pelaksana Layanan di lingkungan Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Industri dan Penyegar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Peraturan Menteri PAN RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) unit penyelenggara pelayanan publik
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja PNS;
7. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 404/Kpts./KP.370/M/06/2025 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara Lingkup Kementerian Pertanian;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;

9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12 Tahun 2026 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian.

Memperhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BRMP TRI Tahun Anggaran 2026 No. SP DIPA-018.09.2.412022/2025 tanggal 1 Desember 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAMAN INDUSTRI DAN PENYEGAR TENTANG KODE ETIK DAN KODE PERILAKU PENGHARGAAN BAGI PELAKSANA LAYANAN DI LINGKUNGAN BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAMAN INDUSTRI DAN PENYEGAR.

KESATU : Aturan perilaku dan kode etik ini menjadi pedoman sikap, perilaku, perbuatan, tulisan, dan ucapan pegawai dalam menjalankan tugas pelayanan kepada pengguna layanan;

KEDUA : Kode Etik dan Kode Perilaku Pelaksana Layanan dimaksudkan untuk menjamin kelancaran pelaksanaan tugas, meningkatkan disiplin, serta kualitas dan perilaku kerja berdasarkan nilai dasar BerAKHLAK sehingga dapat menguatkan budaya kerja dan meningkatkan citra Kementerian Pertanian dalam mendukung tercapainya program/kegiatan dan layanan Publik

KETIGA : Ruang lingkup Kode Etik dan Kode Perilaku Pelaksana Layanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEEMPAT : Keputusan Kepala Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Industri dan Penyegar ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukabumi
pada tanggal 2 Juni 2026



Salinan Keputusan Kepala BRMP Tanaman Industri dan Penyegar ini disampaikan Kepada:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
2. Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
3. Kepala Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan;
4. Kepala Subbag Tata Usaha, Ketua Tim Kerja Lingkup BRMP TRI dan Kepala IP2MP lingkup BRMP TRI.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BRMP
TANAMAN INDUSTRI DAN PENYEGAR
Nomor : 51/Kpts./KP.340/H.4.4/06/2026
Tanggal : 2 Juni 2026

KODE ETIK DAN KODE PERILAKU BAGI PELAKSANA LAYANAN
DI LINGKUNGAN BRMP TANAMAN INDUSTRI DAN PENYEGAR

Unsur Kode Etik	Deskripsi Normatif	Contoh Implementasi	Dasar Regulasi	Instrumen Evaluasi
Hak dan Kewajiban	Pelaksana berhak atas lingkungan kerja kondusif, perlindungan hukum, serta kesempatan pengembangan kompetensi. Berkewajiban memberikan pelayanan sesuai standar, menjaga kerahasiaan data, dan melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab.	- Hak: mengikuti pelatihan, memperoleh perlindungan hukum - Kewajiban: hadir tepat waktu, melayani sesuai SOP	UU No. 20/2023 tentang ASN; UU No. 25/2009 tentang Pelayanan Publik	Survei internal kepuasan pegawai; laporan kehadiran; audit kepatuhan SOP
Larangan KKN	Pelaksana dilarang melakukan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam bentuk apapun, baik dalam pelayanan maupun pengambilan keputusan.	- Tidak menerima gratifikasi - Tidak memanipulasi data layanan - Tidak memberikan perlakuan khusus karena hubungan pribadi	PP No. 94/2021 tentang Disiplin PNS	Audit Inspektorat; laporan pengaduan masyarakat; whistleblowing system
Larangan Diskriminasi	Pelaksana wajib memberikan pelayanan tanpa membedakan suku, agama, ras, gender, usia, atau latar belakang sosial-ekonomi pengguna layanan.	- Melayani semua pengguna dengan standar yang sama - Tidak menolak layanan karena perbedaan latar belakang	UU No. 25/2009 tentang Pelayanan Publik; PermenPANRB No. 14/2017 tentang SKM	Survei Kepuasan Masyarakat; observasi layanan; laporan pengaduan

Unsur Kode Etik	Deskripsi Normatif	Contoh Implementasi	Dasar Regulasi	Instrumen Evaluasi
Sanksi	Pelanggaran kode etik dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, mulai dari teguran lisan, teguran tertulis, penundaan hak, hingga hukuman disiplin berat.	- Teguran lisan bagi pelanggaran ringan - Hukuman disiplin sedang/berat bagi pelanggaran serius	PP No. 94/2021 tentang Disiplin PNS	Dokumentasi hukuman disiplin; laporan Inspektorat; notulen sidang kode etik
Penghargaan	Pelaksana yang konsisten menjunjung kode etik berhak memperoleh penghargaan berupa piagam, tanda kehormatan, atau kesempatan pengembangan kompetensi.	- Piagam penghargaan - Satyalancana Karya Satya - Kesempatan mengikuti diklat/sertifikasi	PP No. 30/2019 tentang Penilaian Kinerja PNS	Dokumentasi penghargaan; laporan kinerja; publikasi internal



PLT. KEPALA BALAI,

EVY S...

TRI IRIANI